

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK DI LUAR
PERKAWINAN YANG SAH DALAM HARTA PENINGGALAN
ORANG TUA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

YURIKE FINNADYA
01 141 166

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 55/PKII/III/2007



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
YANG SAH DALAM HARTA PENINGGALAN ORANG TUA**
(Nama : Yurike Finnadya, Bp : 01 141 166, 75halaman, Falkutas Hukum Program
Ekstensi, Universitas Andalas, Padang 2007)

ABSTRAK

Setelah bertahun-tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan masih banyak warga masyarakat yang belum mengerti dan belum memahami Undang-Undang tersebut sehingga dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan maksud di keluarkannya Undang-Undang tersebut, salah satunya adalah masalah Anak Luar Kawin.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memfokuskan terhadap permasalahan apakah akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan bagaimana kedudukan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan untuk mengetahui kedudukan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif yaitu melakukan studi perpustakaan berupa literatur-literatur atau buku-buku yang penulis anggap relevan dengan Skripsi penulis dengan cara kunjungan perpustakaan.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya secara jelas dan tegas bahwa Anak Luar Perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, karena akibat hukum itu ada jika anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian juga demikian juga pembagian dalam hal kewarisan. Kecuali adanya pengakuan dari ayah biologisnya dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan, maka secara hukum anak tersebut sudah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sehingga anak tersebut dapat mewarisi dari harta peninggalan ayahnya sebagaimana ia mewarisi harta dari ibunya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sudah merupakan kodrat manusia oleh Tuhan secara berpasang-pasangan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kehidupan berpasang-pasangan itu bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan menjalani kehidupan bersama-sama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut diwujudkan dalam sebuah rumah tangga.

Untuk menjalani hidup bersama, haruslah terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang diatur oleh hukum maupun norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Hidup bersama itu harus diakui secara sah serta terwujud dalam suatu bentuk ikatan yang dinamakan dengan perkawinan, dengan adanya perkawinan tersebut maka hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baru dibolehkan.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan*

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Agar tercapainya tujuan perkawinan, suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ¹. Sebaiknya calon pasangan suami isteri harus tahu terlebih dahulu sekelumit aturan yang mengikat mereka, baik itu aturan yang penerapannya ditujukan pada lahiriah maupun aturan yang ditujukan kepada bathiniyah. Dengan demikian baik suami maupun isteri tahu hak dan kewajiban masing-masing serta hak dan kewajiban pasangannya. Pengetahuan ini mempunyai konsekwensi tadi mencegah kesewenangan suami atau isteri terhadap pasangannya.

Perkawinan yang sah dimata hukum dan masyarakat akan membawa konsekwensi pula terhadap keturunan mereka yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun lembaga perkawinan sudah ada namun sampai kini masih kita saksikan dan temukan peristiwa hubungan diluar perkawinan (persetubuhan) yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami isteri yang akhirnya melahirkan keturunan. Lahirnya anak diluar perkawinan menimbulkan

¹ Gatot Supramono, Segi-segi hukum hubungan luar nikah, Djambatan, Jakarta, 1996, Hal 158

problema dimasyarakat karena secara umum tidak ada aturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak tersebut terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Terlepas dari bagaimana terjadinya hubungan diluar perkawinan (persetubuhan) yang melahirkan anak tersebut atau norma-norma/adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, si Anak akan tetap mengharapkan perlakuan sama dengan anak yang lahir dalam Perkawinan khususnya dalam hak waris.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memang sudah lama diundangkan namun masih banyak dalam lingkungan masyarakat yang belum memahami dan mengerti dengan Undang-Undang tersebut, termasuk dengan hak waris terhadap anak Diluar Perkawinan, permasalahan bisa timbul dilingkungan masyarakat apabila meninggal dunia orang tua yang meninggalkan anak diluar nikah, lalu siapa yang akan bertanggungjawab atas perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak diluar perkawinan yang tidak berdosa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk meneliti mengetahui lebih dalam mengenai hak anak diluar perkawinan dalam harta peninggalan orang tua menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hasilnya penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK DILUAR PERKAWINAN YANG SAH DALAM HARTA PENINGGALAN ORANG TUA**”

B. Perumusan masalah

Sesuai dengan judul tersebut, penulis akan meneliti beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
2. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya secara jelas dan tegas bahwa Anak Luar Kawin tidak mempunyai akibat hukum, karena akibat hukum itu ada jika anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kecuali adanya pengakuan dari ayah kandungnya dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan, maka secara hukum anak tersebut sudah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Sehingga anak tersebut dapat mewarisi dari harta ayahnya.
2. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya mewarisi harta dari ibunya. Tapi jika sudah diakui oleh bapak kandungnya dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan, maka secara hukum anak tersebut sudah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Sehingga anak tersebut dapat mewarisi dari harta ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an nul karim

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

A Pitlo, 1986. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda*. PT. Intermasa, Jakarta.

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Gushar Muhammad, *Azas Hukum Adat*, Penerbit Pradnya, Jakarta, 1983.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Indomesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996.

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1984.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982.

Riduan Syahrani, 1989. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Penerbit Alumi, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1990. *Modul Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1984.